

PEMALKUHAN IDENTITAS ONLINE PERUSAHAAN
KARTU (BINA) SUBSCRIBER IDENTITY MODULE



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

TAUFIK PRIYANTO

011600155

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAH PEMUDA

2020

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : TAUFIK PRIYANTO
NIM : 3116000155
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PENJUAL KARTU
(SIM) *SUBSCRIBER IDENTITY MODULE*



Palembang, 21 Februari 2020


Disetujui / Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. Hj. Jauhariah, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua



Dr. Marsudi Utoyo, SH.,MH

PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PENJUAL KARTU (SIM) SUBSCRIBER IDENTITY MODULE

Penulis,
Taufik Priyanto

Pembimbing Utama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.
Pembimbing Kedua,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

ABSTRAK

Perkembangan Teknologi Informasi bisa terjadi pemalsuan identitas sebagai syarat untuk penggunaan telpon seluler. Identitas merupakan salah satu tanda bukti sama (atas diri) atau tanda pengenal diri.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Apakah pemalsuan identitas diri oleh penjual SIM Card merupakan tindak pidana?, 2. Bagaimana pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen menurut KUHP?

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris.

Hasil penelitian adalah pemalsuan identitas diri oleh penjual SIM Card merupakan tindak pidana adalah Undang-undang ITE tidak memberikan sanksi pidana (*strafrechtelijke sancties*). Undang-undang ITE hanya mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum / *Overschietmatige Daad* Pasal 1365 KUHPerdata, dan Pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen menurut KUHP adalah pada pasal 263 KUHP, surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Kesimpulan pemalsuan identitas diri oleh penjual SIM Card merupakan Perbuatan Melawan Hukum / *Overschietmatige Daad* Pasal 1365 KUHPerdata, dan tindak pidana (*strafrechtelijke sancties*) pada pasal 263 KUHP.

Saran, Disarankan kepada penjual kartu telpon seluler untuk tidak membeli/mendaftarkan kartu telpon secara ilegal atau menggunakan data palsu sebab dapat mengakibatkan gugatan perdata dan diancam pidana tentang pemalsuan identitas diri, dan hendaknya waktu mendaftarkan kartu telpon pembeli diminta untuk menunjukkan identitas diri atau membawa fotocopi kartu keluarga.

Kata Kunci : Pemalsuan, Hukum Pidana, SIM Card

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 8 |
| C. Ruang Lingkup | 8 |
| D. Metodologi | 8 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM | |
| A. Pengertian Kartu Telpon (SIM CARD) | 11 |
| B. Pengertian Kartu Tanda Penduduk | 13 |
| C. Pengertian Tindak Pidana | 14 |
| D. Pengertian Pemalsuan | 17 |
| E. Jenis-jenis Pemalsuan | 22 |
| | |
| BAB III PEMALSUAN IDENTITAS OLEH PENJUAL KARTU (SIM) SUBSCRIBER IDENTITY | |
| A. Pemalsuan identitas diri oleh penjual SIM Card- merupakan tindak pidana | 26 |
| B. Pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen - menurut KUHP | 30 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 44 |
| B. Saran-saran | 45 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 46 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada sebelumnya maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan:

1. Pemalsuan identitas diri oleh penjual SIM Card merupakan tindak pidana adalah Undang-undang ITE tidak memberikan sanksi pidana (*strafrechtelijke sancties*) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang ITE. Jika terjadi penyalahgunaan data tersebut, maka berdasar Pasal 26 ayat (2) Undang-undang ITE hanya mengatur bahwa pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum / *Onrechtmatige Daad* Pasal 1365 KuhPerdata.
2. Pengaturan hukum tentang pemalsuan dokumen menurut KUHP adalah pada pasal 263 KUHP, surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipid jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan s dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada penjual kartu telpon seluler untuk tidak membantu mendaftarkan kartu telpon secara ilegal atau menggunakan data palsu sebab dapat mengakibatkan gugatan perdata dan diancam pidana tentang pemalsuan surat identitas diri.
2. Hendaknya waktu mendaftarkan kartu telpon pembeli dimintakan untuk menunjukkan identitas diri atau membawa potocopi kartu keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

H. A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.

John Bair, *Seeking the Truth from Mobile Evidence: Basic Fundamentals, Intermediate and advanced Overview of Current mobileforensic Investigations*, Academic press in an imprint of elsevier, Copy right 2018, elsevier Inc. All right reserved, ISBN 978-012-811056-0.

John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2000.

Kasiyanto Kaseim, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Prenada Group, Jakarta, 2015.

Moeljatno, *Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 140

R. Sugandhi, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana berikut Penjelasan* Usaha Nasional, Jakarta, 1980.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Syahrul Ramadhan, *Kamus Ilmiah Populer*, Khazana Media Ilmu, Surabaya, 2010.

JURNAL

Ufran, "Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyberterrorism", *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Jilid 43, Nomor 4, Oktober 2014, him 533

INTERNET

Ario Ardyansyah, *Pengertian Handphone*, (On-line), tersedia di : <http://arioardiansyah.blogspot.com>, diakses 15 Nopember 2019.

<https://salmanfaruq.wordpress.com/2012/12/09/pengertian-sim-card/> diakses tanggal 2 Nopember 2019

[http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2241942-keberagaman pemalsuan/](http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2241942-keberagaman-pemalsuan/), diakses pada tanggal 3 Nopember 2019.

Manage Qolbu, "Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan", <http://www.qolbu27.blogspot.com> /2018/06 /tindak-pidana-terhadap-pemalsuan.html, Diakses tanggal 2 Nopemberr 2019

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan